

**PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 94/M-IND/PER/8/2010

TENTANG

**PETA PANDUAN (*ROAD MAP*) PENGEMBANGAN
INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun Peta Panduan (*Road Map*) Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 – 2014;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, perlu menetapkan Peta Panduan (*Road Map*) Pengembangan Industri Unggulan Provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P

Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009 - 2014;

15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 112/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (*Road Map*) Pengembangan Klaster Industri Karet dan Barang Karet;
17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52/M-IND/PER/4/2010 tentang Kedudukan dan Tugas Pejabat Kementerian Perindustrian Dalam Masa Peralihan Struktur Organisasi;

Memperhatikan : Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA PANDUAN (*ROAD MAP*) PENGEMBANGAN INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Peta Panduan (*Road Map*) Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2014 selanjutnya disebut Peta Panduan adalah dokumen perencanaan pengembangan industri Provinsi Sumatera Selatan yang memuat sasaran, strategi dan rencana aksi pengembangan industri unggulan Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, yang selanjutnya disebut KBLI adalah pengelompokan kegiatan ekonomi ke dalam klasifikasi usaha.
3. Pemangku Kepentingan adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, swasta, perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan serta lembaga kemasyarakatan lain.
4. Menteri adalah Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 2

- (1) Industri Unggulan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari Industri Pengolahan Karet yang meliputi:
 - a. Industri *compound/crumb rubber* (KBLI 22123);
 - b. Industri vulkanisir ban (KBLI 22112); dan
 - c. Industri barang karet (KBLI 2219).
- (2) Peta Panduan industri unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (3) Peta Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan:
 - a. pedoman operasional bagi Aparatur Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menunjang pelaksanaan program pengembangan industri unggulan provinsi secara komplementer dan sinergik;
 - b. pedoman pengembangan industri unggulan provinsi bagi pelaku industri pengolahan karet baik pengusaha dan atau institusi terkait;
 - c. pedoman dalam mengkoordinasikan perencanaan kegiatan antar sektor, antar instansi terkait di pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota);
 - d. acuan dalam penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Provinsi dalam periode 2010 – 2014; dan
 - e. informasi dalam menggalang dukungan sosial-politis dan kontrol sosial atas pelaksanaan kebijakan pengembangan industri unggulan provinsi.

Pasal 3

- (1) Rencana aksi pengembangan industri unggulan Provinsi

Sumatera Selatan dilaksanakan sesuai dengan Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

- (2) Pelaksanaan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemangku Kepentingan.

Pasal 4

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan harus membuat laporan kinerja semesteran kepada Menteri atas pelaksanaan rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri terkait.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2010

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

MOHAMAD S. HIDAYAT

TEMBUSAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
2. Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
4. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan;
5. Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
6. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Perindustrian;
7. Peringgal.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI
NOMOR : 94/M-IND/PER/8/2010
TANGGAL : 30 Agustus 2010

**PETA PANDUAN (*ROAD MAP*)
PENGEMBANGAN INDUSTRI UNGGULAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

- I. PENDAHULUAN
- II. INDUSTRI PENGOLAHAN KARET
 - 1. Sasaran Pengembangan
 - 2. Strategi Pengembangan
 - 3. Kerangka Pengembangan
 - 4. Rencana Aksi

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

MOHAMAD S. HIDAYAT

PETA PANDUAN PENGEMBANGAN INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

I. PENDAHULUAN

Provinsi Sumatera Selatan menentukan produk pengolahan karet sebagai industri unggulannya didasarkan atas pertimbangan hasil analisa terhadap kondisi dan potensi ekonomi daerah dan potensi pengembangan lima tahun ke depan serta keterkaitannya dengan industri penunjang, industri terkait dan industri di provinsi lain.

Dalam rangka mengembangkan industri unggulan tersebut, disusun Peta Panduan (*Road Map*) Pengembangan Industri Unggulan Provinsi tahun 2010-2014, yang memaparkan sasaran pengembangan yang ingin dicapai, strategi pengembangan serta rencana aksinya.

II. INDUSTRI PENGOLAHAN KARET

1. Sasaran Pengembangan

Sasaran Jangka Menengah (2010-2014):

- a. Tumbuhnya industri *compound* sebanyak 2 Unit Usaha;
- b. Berkembangnya industri vulkanisir dari 7 menjadi 12 Unit Usaha;
- c. Meningkatnya utilisasi kapasitas industri *crumb rubber* dari 70% menjadi 90%;
- d. Meningkatnya investasi sebesar 10% di bidang industri barang karet dari Rp 1.515.610.000.000,- menjadi Rp 1.667.171.000.000,-;
- e. Meningkatnya mutu Bokar sesuai SNI; dan
- f. Meningkatnya laju pertumbuhan ekspor sekitar 8% per tahun.

Sasaran Jangka Panjang (2015-2025)

- a. Berkembangnya kapasitas industri *compound*;
- b. Meningkatnya kapasitas industri vulkanisir;
- c. Berkembangnya industri barang karet untuk rumah tangga, alat kesehatan dan komponen otomotif; dan
- d. Meningkatnya laju pertumbuhan ekspor sekitar 14% per tahun.

2. Strategi Pengembangan

- a. Peningkatan pemanfaatan karet alam; dan
- b. Peningkatan penguasaan teknologi industri barang karet.

3. Kerangka Pengembangan

KERANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN KARET

Industri Inti	Industri Penunjang	Industri Terkait
Industri <i>compound</i> , vulkanisir dan barang karet.	<i>crumb rubber</i> , industri logam dan mesin, industri kimia karet, industri karet sintetis, industri pestisida.	Industri komponen kendaraan, industri alat kesehatan, industri ban kendaraan, alat olah raga, sarung tangan karet, mainan anak-anak, <i>belt conveyor</i> , <i>rice huller</i> , alas kaki, meubel, karet gelang, karet busa, serabut berkaret, benang karet.
<p>Sasaran Jangka Menengah (2010-2014)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tumbuhnya industri <i>compound</i> sebanyak 2 Unit Usaha; b. Berkembangnya industri vulkanisir dari 7 menjadi 12 Unit Usaha; c. Meningkatnya utilisasi kapasitas industri <i>crumb rubber</i> dari 70% menjadi 90%; d. Meningkatnya investasi sebesar 10% di bidang industri barang karet dari Rp 1.515.610.000.000,- menjadi Rp 1.667.171.000.000,-; 		<p>Sasaran jangka Panjang (2015-2025)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berkembangnya kapasitas industri <i>compound</i>; b. Meningkatnya kapasitas industri vulkanisir; c. Berkembangnya industri barang karet untuk rumah tangga, alat kesehatan dan komponen otomotif; dan d. Meningkatnya laju pertumbuhan ekspor sekitar 14%/tahun.

<p>e. Meningkatnya mutu Bokar sesuai SNI; dan f. Meningkatnya laju pertumbuhan ekspor sekitar 8% per tahun.</p>	
<p>Strategi Sektor : Meningkatkan pemanfaatan karet alam Teknologi : Meningkatkan penguasaan teknologi industri barang karet.</p>	
<p>Pokok-Pokok Rencana Aksi Jangka Menengah (2010-2014) a. Revitalisasi kebun karet; b. Membangun jaringan kelembagaan petani dengan industri karet dan pasar yg lebih transparan; c. Meningkatkan mutu karet dan produk olahannya, d. Penerapan standardisasi baik nasional maupun internasional; e. Meningkatkan ketrampilan SDM; f. Penguatan teknologi dan mesin pengolahan Bokar di tingkat petani/kelompok tani dan pedagang; g. Menumbuhkan industri barang jadi karet; dan h. Kerjasama penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perkaretan.</p>	<p>Pokok-Pokok Rencana Aksi Jangka Panjang (2015-2025) a. Membangun industri hilir berbasis bahan baku karet; b. Mengembangkan ristek industri barang jadi karet; dan c. Meningkatkan komoditi ekspor barang jadi karet.</p>
<p>Unsur Penunjang</p>	
<p>Periodisasi Peningkatan Teknologi a. Tahap pengembangan teknologi barang jadi karet (2010 - 2014); dan b. Tahap pengembangan teknologi pengolahan industri berbasis lateks pekat dan <i>compound</i> skala IKM (2015 – 2020). c. Tahap matang (2026 – 2030), industri <i>up grading</i>.</p> <p>Pasar a. Memperluas jaringan pemasaran termasuk ekspor; b. Pemenuhan standar internasional dan nasional untuk memperkuat akses pasar; dan b. Menggalakkan gerakan penggunaan dan cinta produk dalam negeri.</p>	<p>Kelembagaan Pembentukan dan penguatan kelembagaan industri barang karet.</p> <p>SDM a. Peningkatan keahlian dan kemampuan petani dan pelaku industri barang karet; dan b. Pelatihan Manajemen Mutu.</p> <p>Infrastruktur a. Memfasilitasi pengembangan kawasan industri; b. Peningkatan peran litbang dan <i>network</i> antar litbang daerah dan pusat dalam kerangka sistim inovasi daerah yang terintegrasi dengan sistim inovasi nasional; c. Membangun fasilitasi pelabuhan yang memadai; dan</p>

	d. Penyediaan listrik dan energi murah bagi pengembangan industri.
Lokasi : Kab. Banyuasin, Kab. Muara Enim, Kota Prabumulih, Kab. Ogan Ilir, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Ogan Komering Ulu, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Kab. Lahat, Kab. Empat Lawang, Kota Lubuk Linggau, Kab. Musi Rawas.	

4. Rencana Aksi

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN KARET 2010-2014

NO	RENCANA AKSI	PEMANGKU KEPENTINGAN				TAHUN				
		PUSAT	DAERAH	SWASTA	LAIN-LAIN	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Penyusunan Rencana "Grand Design" Industri Barang Jadi Karet	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perindustrian 	<ul style="list-style-type: none"> • Disperindag Provinsi • Dinas Perkebunan Provinsi • Bappeda Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Gapkindo 	<ul style="list-style-type: none"> • Universitas Sriwijaya 					
2.	Penyusunan FS: a. Pembangunan Industri Barang Jadi Karet Vulkanisir ban dan Komponen Otomotif di Kab. Muara Enim b. Pembangunan Industri Barang Jadi Karet Compound di Kab. OKI c. Pembangunan Industri Barang Jadi Karet Compound di Kab. Banyuasin	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perindustrian 	<ul style="list-style-type: none"> • Disperindag Provinsi • Dinas Perkebunan Provinsi • Balai Besar Penelitian Karet Sembawa 	<ul style="list-style-type: none"> • Gapkindo 	<ul style="list-style-type: none"> • Perguruan Tinggi 					

NO	RENCANA AKSI	PEMANGKU KEPENTINGAN				TAHUN				
		PUSAT	DAERAH	SWASTA	LAIN-LAIN	2010	2011	2012	2013	2014
3.	Peningkatan Kualitas SDM Bidang Karet - Diklat Teknis SDM Pelaku Usaha sebanyak 90 orang (Kab Muara Enim 30 orang, Kab. OKI 30 orang, Kab. Banyuasin 30 orang)	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perindustrian 	<ul style="list-style-type: none"> • Disperindag Provinsi • Disperindag Kabupaten/kota • Dinas Perkebunan Provinsi • Dinas Perkebunan Kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaku usaha / KUB 	<ul style="list-style-type: none"> • Kelompok tani 					
4.	Bantuan Mesin dan Peralatan Mesin <i>Compound</i> dan Barang Karet di Kab. Muara Enim, Kab. OKI, Kab. Banyuasin, sebanyak 3 paket terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> • Open mill • Mesin press ban • Genset penggerak • Mesin cetak spare part • Mesin Buffing (pengelupas ban) • Kompresor • Timbangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perindustrian 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perindag Provinsi 							

NO	RENCANA AKSI	PEMANGKU KEPENTINGAN				TAHUN				
		PUSAT	DAERAH	SWASTA	LAIN-LAIN	2010	2011	2012	2013	2014
5.	Bantuan Pendampingan/ Konsultan Teknis sebanyak 6 orang untuk 3 Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perindustrian 	<ul style="list-style-type: none"> • Disperindag Provinsi • BARISTAND 		<ul style="list-style-type: none"> • Perguruan Tinggi 					
6.	Pengembangan Jaringan Pemasaran a. Internasional (Cina, India, Korea, Singapore, Timur Tengah, Afrika, Amerika Latin) b. Nasional (Jawa, Sumatera) c. Lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perindustrian • Kementerian Perdagangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Disperindag Provinsi • Disperindag Kabupaten/ Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Kadin Pusat • Eksporir • Gapkindo • Kadin • Gapkindo • Kadin 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaku usaha • Pelaku usaha 					
7.	Penerapan Standarisasi Produk Sesuai SNI sebanyak 3 komoditi	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perindustrian • BSN 	<ul style="list-style-type: none"> • Disperindag Provinsi • BARISTAND 	<ul style="list-style-type: none"> • Sucofindo 						

NO	RENCANA AKSI	PEMANGKU KEPENTINGAN				TAHUN				
		PUSAT	DAERAH	SWASTA	LAIN-LAIN	2010	2011	2012	2013	2014
8.	Penerapan/Pengaturan Tata Niaga Ekspor Karet	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perindustrian • Kementerian Perdagangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi 							
9.	Pembentukan dan Pemantapan KUB Karet sebanyak 3 kelompok : a. KUB Kab. Muara Enim b. KUB Kab. OKI c. KUB Kab. Banyuasin		<ul style="list-style-type: none"> • Disperindag Prov. • Disperindakop Kab/Kota • Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab/kota 							
10.	<i>Pilot Project</i> Pembangunan Industri Barang Jadi Karet a. Penyiapan Lahan b. Pembangunan Gedung c. Operasional Pemeliharaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perindustrian RI 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten/ Kota • Pemerintah Kabupaten/ Kota • Pemerintah Kabupaten/ Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • KUB 						

NO	RENCANA AKSI	PEMANGKU KEPENTINGAN				TAHUN				
		PUSAT	DAERAH	SWASTA	LAIN-LAIN	2010	2011	2012	2013	2014
11.	Pembentukan Klinik Teknologi Karet 1 (satu) unit - Konsultasi Teknis Komoditi Karet	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perindustrian RI • Balai Besar Teknologi Karet Bogor 	<ul style="list-style-type: none"> • Disperindag Provinsi • Baristand • BPSMB 	<ul style="list-style-type: none"> • Gapkindo 	<ul style="list-style-type: none"> • Perguruan Tinggi 					
12.	Penyediaan Sarana Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PU 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PU Prov. • Dinas PU Kab/Kota 							
13.	Penyusunan Rencana Detail Kawasan Industri Tanjung Api-Api seluas ± 5.686 Ha. <ul style="list-style-type: none"> • Aneka industri 1.153 Ha • Industri logam dasar 1.869 Ha • Industri kimia dasar 1.686 Ha 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perindustrian 	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda Prov. • Disperindag Prov. • Disperindag Kab. Banyuasin 		<ul style="list-style-type: none"> • Perguruan Tinggi 					
14.	Penyusunan Analisa Dampak Sosial Ekonomi terhadap Pengembangan Kawasan Industri	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perindustrian 	<ul style="list-style-type: none"> • Disperindag Prov. • Balitbangda 		<ul style="list-style-type: none"> • Perguruan Tinggi 					
15.	Rehabilitasi/Peremajaan Kebun Karet :		<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Gapkindo 	<ul style="list-style-type: none"> • Perguruan Tinggi 					

NO	RENCANA AKSI	PEMANGKU KEPENTINGAN				TAHUN				
		PUSAT	DAERAH	SWASTA	LAIN-LAIN	2010	2011	2012	2013	2014
	a. Kab. Muara Enim 10.000 Ha b. Kab. OKI 8.000 Ha c. Kab. Banyuasin 9.000 Ha		<ul style="list-style-type: none"> Balai Besar Penelitian Karet Sembawa 							
16.	Ekstensifikasi/Perluasan Areal Kebun Karet	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> PTPN 						
17.	Promosi Investasi (Cina, Jepang)	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perindustrian BKPM 	<ul style="list-style-type: none"> BPMD Disperindag Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> Kadin Kadinda 						
18.	<i>Monitoring</i> dan Evaluasi per- triwulan	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perindustrian 	<ul style="list-style-type: none"> Disperindag Provinsi Bappeda 	<ul style="list-style-type: none"> Kadin 	<ul style="list-style-type: none"> Perguruan Tinggi 					